



DEWAN ENERGI NASIONAL


MEMPERKUAT PERAN DEWAN ENERGI NASIONAL BAGI KETAHANAN, KEMANDIRIAN, DAN KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Disampaikan pada Diskusi Publik Virtual
Diadakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Oleh
Dr. Ir. Musri, M.T.
Anggota Dewan Energi Nasional

Jakarta, 5 Februari 2021

STRUKTUR ORGANISASI DEN



TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL

Pasal 1 angka 26 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggungjawab atas kebijakan energi nasional.

Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas:

1. Merancang dan Merumuskan **Kebijakan Energi Nasional**
2. Menetapkan **Rencana Umum Energi Nasional**
3. Menetapkan **Langkah – Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi**
4. Mengawasi **Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor**



Hasil

PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Rekomendasi/Keputusan Tindak Lanjut

Pasal 5 UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

tugas lainnya:

- 1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah Wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi
- 2) Ketentuan Mengenai **Jenis, Jumlah, Waktu, dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi** diatur lebih lanjut oleh **Dewan Energi Nasional**



Draft Final Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi

PERMASALAHAN ENERGI NASIONAL

PERMASALAHAN ENERGI

Sumber daya energi masih menjadi sumber devisa negara

Pemanfaatan energi domestik belum optimal | terbatasnya infrastruktur | nilai tambah belum maksimal

Penurunan produksi & gejolak harga migas

Penurunan produksi | eksplorasi belum optimal | perizinan yang rumit

Akses & infrastruktur energi

Kondisi geografis | keterbatasan dan kekurangan infrastruktur | disparitas harga energi daerah

Ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG

Meningkatnya kebutuhan | produksi menurun | terbatasnya kapasitas kilang

Harga EBT belum kompetitif

Teknologi EBT masih mahal | adanya subsidi BBM dan listrik | subsidi EBT yang belum optimal

Cadangan energi nasional

Belum adanya mandatory | CPE belum tersedia | Ketahanan energi menurun

Kondisi geopolitik & isu lingkungan hidup

Meningkatnya isu pemanasan global | Paris Agreement – komitmen penurunan emisi GRK

Penguasaan IPTEK masih terbatas

Lemahnya sinergitas antar lembaga | Belum berpihaknya terhadap inovasi dalam negeri | kerjasama masih lemah

Pemanfaatan energi belum efisien

belum konsisten | mahalnya peralatan efisiensi energi | sistem transportasi massal belum diterapkan

Pemanfaatan EBT masih rendah

Kebijakan harga belum maksimal | proses perizinan yang rumit | permasalahan lahan dan tata ruang

TRANSISI KEBIJAKAN ENERGI DI INDONESIA

KEBIJAKAN ENERGI HIJAU (Permen ESDM No. 0002/2004)
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 2003 – 2020 (Permen ESDM No. 0983/2004)

ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN NASIONAL

PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL



ENERGI SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN NASIONAL

Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi Nasional

PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

1. Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan (a) Sumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai **modal pembangunan nasional**.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Energi/Sumber Daya Energi untuk:
 - Pembangunan **ekonomi** nasional,
 - Penciptaan **nilai tambah** di dalam negeri,
 - Penyerapan **tenaga kerja**.

PP 79/2014 ayat 6 & 7



Mengutamakan EBT sebagai sumber energi setempat



Menambah porsi gas dan batubara untuk kebutuhan domestik daripada untuk ekspor



Mengarahkan kebijakan fiskal sesuai kebijakan energi



Efek domino terhadap sektor ekonomi

Types of Power Plant (MW)	2025	2050
Geothermal	7,241	17.546
Hydro & Micro hydro	20,960	45.379
Bioenergy	5.532	26.123
Solar	6.379	45.000
Wind	1.807	28.607
Other NRE	3.128	6.383

Sumber Energi	2014	2019	Ekspor 0%
Gas	57%	64%	2035
Batubara	20%	60%	2046

- *Fuel exercise*
- *Depletion premium*
- *Fiscal incentives*
- *National budget*

Kementerian Keuangan & Kementerian
PPN/BAPPENAS

Peningkatan:

- Pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan industri
- Penyerapan tenaga kerja

ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PP NO. 79 TAHUN 2014

Kebijakan Utama

Ketersediaan Energi untuk
Kebutuhan Nasional

Prioritas Pengembangan Energi

Pemanfaatan Sumber Daya
Energi Nasional

Cadangan Energi
Nasional

Kebijakan Pendukung

Konservasi Energi, Diversifikasi Sumber
Daya Energi dan Diversifikasi Energi

Lingkungan Hidup dan Keselamatan

Harga, Subsidi, dan Insentif Energi

Infrastruktur, Akses untuk Masyarakat,
dan Industri Energi

Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Energi

Kelembagaan dan Pendanaan



VISI PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

“ Terwujudnya
pengelolaan energi yang
berkeadilan,
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
dengan memprioritaskan
pengembangan energi
terbarukan dan
konservasi energi dalam
rangka mewujudkan
**KEMANDIRIAN DAN
KETAHANAN
ENERGI NASIONAL** ”


TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL

BERDASARKAN PP 79/2014 TENTANG
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL


KEN	2025	2050
BAURAN EBT	23%	31%
PENYEDIAAN ENERGI PRIMER	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
KAPASITAS PEMBANGKIT	> 115 GW	> 430 GW
ELASTISITAS ENERGI	< 1	< 1
KONSUMSI LISTRIK /KAPITA/YEAR	2.500 kWh	7.000 kWh
RASIO ELEKTRIFIKASI	~100%	~100%
PEMANFAATAN ENERGI PRIMER	1,4 TOE/kapita	3,2 TOE/kapita



**) Hasil koordinasi Setjen DEN, Pusdatin dan Unit Teknis ESDM, status Agustus 2020*



KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL




Pasal 17 Ayat 1, Pemerintah diamanatkan untuk menyusun Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (R-RUEN) berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Pasal 30, Kebijakan Energi Nasional menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)

Terjemahan dari KEN
guna memanfaatkan potensi nasional
untuk memenuhi kebutuhan nasional
dilihat dari kepentingan nasional

Terjemahan dari RUEN/RUKN
pada masing-masing daerah dengan
memanfaatkan **potensi** di daerah
untuk memenuhi **kebutuhan** daerah
dilihat dari kepentingan nasional

GAMBARAN MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RUEN



^{*)} Beberapa kegiatan memiliki lebih dari 1 koordinator

PROGRES PERDA RUED PROVINSI TAHUN 2021

Status per 1 Februari 2021



Perkembangan penyusunan RUED
Provinsi **34 Provinsi** :


- 19** Provinsi telah menetapkan Perda RUED yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Bali.
- 2** Provinsi dalam proses pengundangan di daerah yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
- 1** Provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di Kemendagri yaitu Kalimantan Barat.
- 9** Provinsi sudah memasukkan dalam Propemperda Tahun 2021 dan melakukan pembahasan dengan DPRD yaitu Banten, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, DKI Jakarta, Maluku.
- 3** Provinsi yang sudah memiliki draf Ranperda RUED tetapi belum ada anggaran tahun 2021 yaitu: Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

PENUTUP

- Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional berkelanjutan.
- Pengelolaan Energi perlu dilakukan secara tepat baik pada sisi penyediaan (*supply side*) maupun pada sisi pemanfaatan (*demand side*) dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional.
- Perlunya kebijakan terintegrasi dengan baik serta mampu mengantisipasi peluang dan tantangan ke depan, menjamin kesinambungan, melindungi konsumen yang memiliki daya beli terbatas.
- Instrumen KEN, RUEN, RUED memastikan arah pembangunan dapat terstruktur dari tingkat Pusat hingga ke Daerah.
- Pengawasan Kebijakan Energi lintas sektor memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Sehingga perlunya lembaga nasional, mandiri, dan tetap memastikan Kebijakan Energi Nasional berjalan dengan baik.



TERIMA KASIH



Dewan Energi Nasional - Sekretariat Jenderal

Gedung Widjajono Partowidagdo KESDM, Lantai 4, 5 & 6;

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan 12950;

Email: sekretariat@den.go.id, Telf: 021-52921621, Fax: 021-52920190

Web: www.den.go.id;

PRIORITAS PENGEMBANGAN ENERGI

KEBIJAKAN UTAMA KEN

Dilakukan melalui:



Pertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian Lingkungan Hidup



Prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi



Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat



Prioritas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri



Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi

Didasarkan pada prinsip:



Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian



Meminimalkan penggunaan minyak bumi



Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru



Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional